



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

DISDIKBUD

DISDIKBUD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



Bupati Karanganyar
Drs. H. Juliatmono, M.M.

Wakil Bupati Karanganyar
H. Rober Christanto, S.E.

PEMBINAAN DAN
DIKMAS BAGI PENILIK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGANYAR

Karanganyar, 26-27 Juli 2022

**Das-des
Sat-set**

#DIKBUD



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Maju, Mandiri, Berani Menembus Batas

**PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 422.2/66.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Karanganyar dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2023/2024 serta untuk mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh Satuan Pendidikan di Kabupaten Karanganyar, dipandang perlu menetapkan Pedoman

- Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

- 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI No 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

- Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan

- Kurikulum);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019

- tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional;
 31. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 32. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 35. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 36. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama , Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2022 tentang

- Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
37. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; (terpakai)
 38. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.
 39. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD / SDLB / MI , SMP / SMPLB / MTs dan SMA / SMALB / SMK / MA;

40. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06310 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 96);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 145);
 44. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan

- Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 8);
45. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
 46. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 29);

- Memperhatikan : a. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan No 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
- b. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

- Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
- c. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 022/H/KR/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2023/2024 Jenjang PAUD/TK/SD/SMP/SMA dan SMK; dan
 - d. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 800/1607.22/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perubahan Cuti Bersama Tahun 2022, Perubahan atas Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 800/1.990.22 tanggal 21 April 2020 tentang Perubahan Cuti Bersama Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun kegiatan belajar mengajar Tahun Ajaran 2023/2024.

- KETIGA : Bila ada ketentuan atau aturan – aturan dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan penyesuaian kembali Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang terbaru.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



YOPI EKO JATI WIBOWO

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
6. Kepala Satuan Pendidikan; dan
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 422.2/66.1 TAHUN 2023
TENTANG
P E N E T A P A N P E D O M A N
P E N Y U S U N A N K A L E N D E R
P E N D I D I K A N T A H U N A J A R A N
2023/2024

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

A. PENGERTIAN

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran Peserta Didik selama satu Tahun Ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan.
3. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal Tahun Ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah Peserta Didik pada setiap jenjang pendidikan.
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana

sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.

6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu Tahun Ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir Tahun Ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Kurikulum Merdeka adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik
12. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian

Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Ujian Sekolah, sedangkan pada Kurikulum Merdeka meliputi istilah Penilaian menggunakan istilah Asesmen yang terdiri dari Asesmen diagnostic, Asesmen formatif, dan Asesmen sumatif.

13. Bentuk Penilaian/Asesmen yang dilakukan oleh pendidik meliputi Penilaian/Asesmen Formatif dan Penilaian/Asesmen Sumatif
14. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan, atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Asesmen Formatif dapat dilakukan di awal pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran, dan tidak digunakan untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik
15. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan, sedangkan pada pendidikan anak usia dini, penilaian/asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai aspek perkembangan dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan
16. Penilaian/Asesmen Sumatif harian adalah penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada

akhir satu lingkup materi (dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran)

17. Penilaian/Asesmen Sumatif Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
18. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik di akhir semester gasal.
19. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik di akhir semester genap.
20. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang yang selanjutnya disingkat PSAJ kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
21. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
22. Asesmen Diagnostik Kognitif merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan/kesulitan belajar Peserta Didik dalam menguasai materi atau

- kompetensi tertentu serta penyebabnya, sedangkan Asesmen diagnostik non kognitif merupakan penilaian/asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial siswa
23. Penilaian/Asesmen Formatif adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan.
 24. Penilaian/Asesmen Sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran.
 25. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 26. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya.
 27. Akhir Tahun Ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir Tahun Ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
 28. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap Tahun Ajaran.
 29. Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester.
 30. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
 31. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur yang

berlangsung pada akhir Tahun Ajaran.

32. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh Pemerintah.
33. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Didik di luar jam pembelajaran utama.
34. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
35. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
36. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
37. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan

pada jalur formal, nonformal, dan informal.

38. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
39. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
40. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan PAUD Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
41. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
42. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

43. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
45. Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
46. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
47. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan :

1. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;

2. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran; dan
3. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

C. PERMULAAN TAHUN AJARAN

1. Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024 adalah hari Senin tanggal 17 Juli 2023.
2. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 untuk Jenjang SMP. Mulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Jumat 28 Juli 2023 untuk Jenjang TK dan SD

D. WAKTU PEMBELAJARAN EFEKTIF

Waktu pembelajaran efektif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Jenjang PAUD (Kelompok Bermain 25 menit, Taman Kanak-Kanak 30 menit) setiap jam pelajaran tatap muka;

2. Jenjang Sekolah Dasar 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
4. Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan:
 - a. Jenjang untuk PAUD (Kelompok Bermain 20 menit, Taman Kanak-Kanak 25 menit) setiap jam pelajaran tatap muka;
 - b. Jenjang Sekolah Dasar 30 menit setiap jam pelajaran tatap muka; dan
 - c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
5. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif;
 - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar Peserta Didik; dan

- c. **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila** dialokasikan satu (1) jam dalam satu minggu dan pelaksanaannya disesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku di Satuan Pendidikan atau boleh dilaksanakan di akhir minggu, boleh juga dengan sistem blok (dikumpulkan di akhir bulan/semester).

E. MASA PENILAIAN

1. **Penilaian Sumatif Harian** dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.
2. **Penilaian Sumatif Tengah Semester** dilaksanakan setelah melaksanakan 9 (sembilan) minggu kegiatan pembelajaran.
3. **Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal** dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2023
4. **Penilaian Sumatif Akhir Tahun** dilaksanakan pada minggu ke-4 Bulan Mei sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2024.
5. **Asesmen Diagnostik** terdiri dari 2 jenis, yaitu **Asesmen Diagnostik Kognitif** dan **Asesmen Diagnostik Non Kognitif**, dilaksanakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebelum proses pembelajaran.
6. **Asesmen Formatif** dilaksanakan selama proses pembelajaran.
7. **Asesmen Sumatif** dilaksanakan pada penilaian harian,

penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.

8. Asesmen Nasional dilaksanakan sesuai dengan POS AN.
9. Perkiraan pelaksanaan PSAJ SD pada minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-5 bulan April 2023.
10. Perkiraan pelaksanaan PSAJ SMP pada minggu ke-4 bulan April 2023.
11. PSAJ susulan SD, SMP dilaksanakan setelah PSAJ berakhir.
12. Pengaturan jadwal PSAJ susulan ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

F. HARI LIBUR SEKOLAH

Hari libur pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hari libur ramadhan dan hari libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah;
2. Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, dan libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Bupati; dan
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur, dengan persetujuan Kepala Dinas.

G. URAIAN KALENDER PENDIDIKAN PAUD DAN SD TAHUN AJARAN
2023/2024

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	17 – 28 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3.	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
4.	7 – 10 Agustus 2023	Simulasi AN
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	4 – 8 September 2023	Penilaian Sumatif Lingkup Materi (Tengah Semester Gasal)
7.	11 – 13 September 2023	Jeda Semester Gasal
8.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
9.	1 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
10.	9 - 12 Oktober 2023	Gladi Bersih AN Tahap I
11.	9 – 22 Oktober 2023	Sulingjar untuk Guru dan Kepala Sekolah
12.	16 – 19 Oktober 2023	Gladi Bersih AN Tahap II
13.	23 – 26 Oktober 2023	Pelaksanaan AN Tahap I
14.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
15.	27 – 29 Oktober 2023	Pelaksanaan AN Paket A Tahap I
16.	30 Oktober – 2 November 2023	Pelaksanaan AN Tahap II
17.	3 – 5 November 2023	Pelaksanaan AN Paket A Tahap II
18.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
19.	18 November 2023	Hari Jadi Kabupaten Karanganyar
20.	27 November – 1 Desember 2023	Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal
21.	4 – 14 Desember 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
22.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
23.	18 – 29 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
24.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal

25.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
26.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
27.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
28.	22 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2572).
29.	18 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
30.	26 Februari – 1 Maret 2024	Penilaian Sumatif Tengah Semester Genap
31.	4 – 6 Maret 2024	Jeda Semester Genap
32.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
33.	11 - 15 Maret 2024	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1445 H
34.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
35.	8 – 9 April 2024	Perkiraan Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
36.	10 – 11 April 2024	Perkiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
37.	12 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
38.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
39.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
40.	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
41.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
42.	13 – 17 Mei 2024	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
43.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
44.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
45.	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
46.	3 – 7 Juni 2024	Penilaian Sumatif Akhir Tahun
47.	10 – 20 Juni 2024	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
48.	17 Juni 2024	Libur Umum (Hari Raya Iduhul Adha 1445H)
49.	21 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
50.	24 Juni – 19 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2023/2024
51.	Bulan Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025
52.	22 Juli 2024	Perkiraan Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

H. URAIAN KALENDER PENDIDIKAN SMP TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	17 – 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3.	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445H)
4.	31 Juli – 3 Agustus 2023	Simulasi AN
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	11 – 14 September 2023	Gladi Bersih AN
7.	11 – 15 September 2023	Penilaian Sumatif Tengah Semester Gasal
8.	18 – 21 September 2023	Kegiatan Jeda Tengah Semester Gasal
9.	18 – 21 September 2023	Pelaksanaan AN (Asesmen Nasional)
10.	22 – 24 September 2023	Pelaksanaan AN Paket B
11.	25 September – 8 Oktober 2023	Sulingjar Untuk Guru dan Kepala Sekolah
12.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
13.	1 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
14.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
15.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
16.	18 November 2023	Hari Jadi Kabupaten Karanganyar
17.	4 – 8 Desember 2023	Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal
18.	11 – 14 Desember 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
19.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
20.	18 – 29 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
21.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
22.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
23.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2024)
24.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap

25.	8 Februari 2024	Libur Umum (Peringatan Isro' Mi'raj 1445H).
26.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
27.	4 – 8 Maret 2024	Penilaian Sumatif Tengah Semester Genap
28.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka)
29.	11 - 15 Maret 2024	Perkiraan Libur Awal Puasa 1445H
30.	18 – 20 Maret 2024	Jeda Tengah Semester Genap
31.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
32.	8 – 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
33.	10 – 11 April 2024	Perkiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
34.	12 April 2024	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
35.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
36.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
37.	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
38.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
39.	13 – 17 Mei 2024	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
40.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
41.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
42.	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
43.	10 – 14 Juni 2024	Penilaian Sumatif Akhir Tahun
44.	17 Juni 2024	Libur Umum (Hari Raya Idhul Adha 1445H)
45.	18 – 20 Juni 2024	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Akhir Tahun
46.	21 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Akhir Tahun
47.	24 Juni – 19 Juli 2024	Libur Akhir Akhir Tahun Ajaran 2023/2024
48.	Bulan Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025
49.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

I. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK PAUD DAN SD SEMESTER GASAL

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023				
	10					23					20				
MINGGU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24		
SENIN	3	10		24	31	7	14	21	28	4	11	18	25		
SELASA	4	11		25	1	8	15	22	29	5	12	19	26		
RABU	5	12		26	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
KAMIS	6	13		27	3	10		24	31	7	14	21			
JUM'AT	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023				
	22					22					11				
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11		25		
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12				
RABU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13				
KAMIS	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14		28		
JUM'AT	6	13	20	27	3		17	24	1	8					
SABTU	7	14	21		4	11		25	2	9	16	23	30		

J. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK PAUD DAN SD SEMESTER GENAP

5 HARI SEKOLAH














KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024						
	22					20					19						
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31	
SENIN		8	15	22	29		5	12	19	26		4		18	25		
SELASA		2	9	16	23	30		6	13	20	27		5		12	19	26
RABU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		6		13	20	27
KAMIS		4	11	18	25	1		15	22	29		7	14	21	28		
JUM'AT		5	12	19	26	2	9	16	23		1	8	15	22	29		
SABTU		6	13	20	27	3	10	17	24		2	9	16	23	30		

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	17					20					14					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1		15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	
SELASA	2		16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
RABU	3	10	17	24		8	15	22	29		5	12	19	26		
KAMIS	4	11	18	25	1		16	23	30		6	13	20	27		
JUM'AT	5		19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	28		
SABTU	6	13	20	27	4	11	18	25		8	15	22	29			

SD/SDLB/MI/MILB 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024				
HARI					
MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya
-  Hari Jadi Karanganyar ke 106
-  Jeda Semester

Karanganyar, 10 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



[Signature]
YOPI EKO JATI WIBOWO

L. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK SMP SEMESTER GENAP

5 HARI SEKOLAH














KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMP/SMLB/MTs SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	22					20					19					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN		8	15	22	29		5	12	19	26		4		18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25	1		15	22	29		7	14	21	28		
JUM'AT	5	12	19	26	2	9	16	23		1	8	15	22	29		
SABTU	6	13	20	27	3		17	24		2	9	16	23	30		

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	17					20					14					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1		15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	
SELASA	2		16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
RABU	3	10	17	24		8	15	22	29		5	12	19	26		
KAMIS	4	11	18	25			16	23	30		6	13	20	27		
JUM'AT	5		19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	28		
SABTU	6	13	20	27	4	11	18	25		8	15	22	29			

SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024				
HARI					
MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	8	15	22	29	
SELASA	9	16	23	30	
RABU	10	17	24	31	
KAMIS	11	18	25		
JUM'AT	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27	

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya
-  Hari Jadi Karanganyar ke 105
-  Jeda Semester

Karanganyar, 10 Juli 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

YOPI EKO JATI WIBOWO

K. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK SMP SEMESTER GASAL

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMP/SMP/MTs SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023					
	10					23					20					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
SENIN		3	10		24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SELASA		4	11		25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
RABU		5	12		26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
KAMIS		6	13		27		3	10	17	24	31		7	14	21	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	22					22					11						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	
JUM'AT		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29	
SABTU		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30	

M. PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN AJARAN 2023/2024 UNTUK PAUD, SD DAN SMP

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMP

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN				JUMLAH HARI LIBUR							JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB)/UPACARA	PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB)/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN/HARI RAYA	JML. HARI LIBUR	JUMLAH HARI	
1	GASAL	JULI 2023	9	1	-	-	-	10	5	5	1	-	21	31		
		AGUSTUS 2023	22	-	-	-	-	20	4	4	1	-	9	31		
		SEPTEMBER 2023	20	-	-	-	-	22	4	5	1	-	10	30		
		OKTOBER 2023	22	-	-	-	-	22	5	4	-	-	9	31		
		NOVEMBER 2023	21	-	1	-	-	22	4	4	-	-	8	30		
		DESEMBER 2023	10	-	-	1	1	11	5	5	1	1	20	31		
		JUMLAH	104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	77	184		
		2	GENAP	JANUARI 2024	22	-	-	-	-	22	4	4	1	-	9	31
				FEBRUARI 2024	20	-	-	-	-	20	3	3	1	1	9	29
				MARET 2024	19	-	-	-	-	19	5	5	-	2	12	31
				APRIL 2024	17	-	-	-	-	17	4	4	3	2	13	30
				MEI 2024	18	-	2	-	-	20	4	4	2	1	11	31
JUNI 2024	13			-	-	1	1	14	5	4	1	1	16	30		
JUMLAH	109	2	2	2	112	5	26	24	8	7	70	182				
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	1	3	219	23	53	-	12	8	-	366			

Karanganyar, 10 Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



YOPI EKO JATI WIBOWO

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK PAUD dan SD

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN				JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI			
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI PETAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA		JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2023	9	1	-	-	10	10	5	5	1	-	21	31		
		AGUSTUS 2023	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31		
		SEPTEMBER 2023	20	-	-	-	20	-	4	5	1	-	10	30		
		OKTOBER 2023	22	-	-	-	22	-	5	4	-	-	9	31		
		NOVEMBER 2023	21	-	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30		
		DESEMBER 2023	10	-	-	1	11	8	5	5	1	1	1	20	31	
		JUMLAH	104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	1	77	184	
		2	GENAP	JANUARI 2024	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
				FEBRUARI 2024	20	-	-	-	20	-	4	3	1	-	9	29
				MARET 2024	19	-	-	-	19	-	5	5	-	2	12	31
				APRIL 2024	17	-	-	-	17	-	4	4	3	2	13	30
				MEI 2024	18	-	2	-	20	-	4	4	2	1	11	31
JUNI 2024	13			-	-	1	14	5	5	4	1	1	1	16	30	
JUMLAH	109	-	2	1	112	5	26	24	8	7	70	182				
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	1	3	2	219	53	-	12	8	-	366			

Karanganyar, 10 Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



YOPI EKO JATI WIBOWO

N. PENGATURAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN NON FORMAL

Kalender Pendidikan untuk Pendidikan Non Formal akan diatur tersendiri.

O. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.



















KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

YOPI EKO JATI WIBOWO

LEMBAR PENGESAHAN


Buku Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 ini telah dilakukan pembahasan dan dikoreksi ulang oleh:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Tanda Tangan
1	Nurini Retno Hartati, S.H.,M.M.	Sekretaris Dinas	
2	Eni Kurniasih, S.H., M.M.	Kabid PAUD dan Dikmas	
3	Eny Dwi Suryani, S.H., M.M.	Kabid Sekolah Dasar	
4	Joko Purwanto, S.Si., M.Si.	Kepala Seksi Kurikulum Dan Penjaminan Mutu Sekolah Menengah Pertama	
5	Dr. Nuning Hidayah Sunani, M.Hum.	Pengawas SMP	
6	Mujiyono, S.Pd., M.Pd.	Pengawas SMP	
7	Drs. Agus Siswanto, M.Pd.	Pengawas SD	
8	Dra. Rini Asmiyati, M.Pd.	Pengawas TK	
9	Budi Santoso, S.Pd., M.Pd.	Ketua MKKS SMP	
10	Bambang Sarwanto, S.Pd.	K3S SD	
11	Sri Lestari, S.Pd.AUD., M.Pd.	K3TK	
12	Sugeng, S.Pd.	Penilik	
13	Iwan Kadarusman, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
14	Edy Wahyudi, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	
15	Atik Khomsiawati, S.E.,M.Si.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
16	H. Slamet Wiyadi, BA., S.IP., M.Pd.	Dewan Pendidikan	

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 10 Juli 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


YOPI EKO JATI WIBOWO

DISDIKBUD KAB. KARANGANYAR

Ramah, Mudah Berani Menembus Batas



Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan
Telp. (0271) 495041, Faks. (0271) 494522 Kode Pos 57712
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id
E-mail : disdikbud@karanganyarkab.go.id

KARANGANYAR



disdikbudkra



disdikbudkaranganyar



Disdikbud-Karanganyar



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar